



**P U T U S A N**

**No. 44/Pid.B/2022/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Panji Setiyo Wibowo Bin Sutrisno;  
Tempat lahir : Tabanan;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 24 Januari 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn.Krajan Rt.01 Rw.01 Kel. Randugunting,  
Kec.Bergas, Kab.Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap. 09/I/2022/Reskrim tanggal 19 Januari 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

*Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Unr*



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa PANJI SETIYO WIBOWO Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ” sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa PANJI SETIYO WIBOWO Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah hp merk Vivo warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa PANJI SETIYO WIBOWO Bin SUTRISNO bersama dengan saksi SYAMSUL HIDAYAT Bin SUKUR BUDIHARJO, saksi KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN ( keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah ) , Sdr. SUPRI, ( belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarion Orang ) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di warung makan mbok toen yang beralamat di Muncul Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 terdakwa PANJI SETIYO WIBOWO Bin SUTRISNO menerima WhatsApp dari SONI (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada ada orang yang akan menggadai mobil jenis Toyota New Avanza No Pol H 8940 AV warna abu-abu metalik sebesar Rp 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) namun dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Sdr SUPRI dan Sdr SUPRI bersedia untuk menerima gadai mobil jenis Toyota New Avanza No Pol H 8940 AV warna abu-abu metalik tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 10.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr SONI, Sdr SUPRI, saksi BUDI UTAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Pom Bensin Randu gunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dan di Pom Bensin tersebut Sdr SUPRI memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi SYAMSUL HIDAYAT Bin SUKUR BUDIHARJO yang nantinya akan menggadai mobil Toyota New Avanza tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr SONI, Sdr SUPRI, saksi BUDI UTAMA dan saksi KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN berangkat menuju rumah saksi SYAMSUL HIDAYAT dan sekira jam 13.30 Wib tiba di rumah saksi SYAMSUL HIDAYAT Bin SUKUR BUDIHARJO, selanjutnya saksi SYAMSUL HIDAYAT dan sdr. SUPRI bertemu diluar dan Sdr. SUPRI meminta agar saksi SYAMSUL HIDAYAT menerima gadai mobil tersebut dan akan dikasih imbalan selanjutnya saksi SYAMSUL HIDAYAT masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi BUDI UTAMA dan terjadi

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dimana saksi SYAMSUL HIDAYAT akan menerima gadai mobil tersebut menggunakan uang Sdr. SUPRI dengan harga Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), dan mobil tersebut akan diterima gadai dengan harga Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan lokasi penggadaian di warung makan mbok toen daerah Muncul Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. selanjutnya Sdr SUPRI memberikan kartu ATM BCA miliknya kepada saksi SYAMSUL HIDAYAT dan sekira jam 14.30 Wib terdakwa, Sdr SUPRI, Sdr SONI, saksi KHOLIL WAHYUDI saksi SYAMSUL HIDAYAT, saksi BUDI UTAMA dan 1 orang temannya yang tidak terdakwa kenal pergi menuju ATM BCA Salatiga untuk mengambil uang milik Sdr. SUPRI di ATM BCA Salatiga sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kemudian setelah berhasil mengambil uang tersebut lalu saksi SYAMSUL HIDAYAT menghubungi Sdr. SUPRI menanyakan kekurangannya dan Sdr. SUPRI mengatakan uang kekurangan sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sudah siap, kemudian sekira jam 15.10 Wib saksi SYAMSUL HIDAYAT menemui Sdr. SUPRI di pinggir jalan sebelum daerah Muncul dan menerima uang kekurangan untuk pembayaran gadai mobil sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan langsung menuju warung makan mbak toen;

- Bahwa sekira jam 15.30 Wib setiba di warung makan mbok toen saksi SYAMSUL HIDAYAT dan Sdr. SUPRI menyerahkan uang gadai 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik tahun 2019 sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi BUDI UTAMA dan menerima mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik tahun 2019 yang digadaikan tersebut tanpa dilengkapi atau ditunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB kendaraan tersebut sehingga patut menduga jika mobil tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.

- Selanjutnya setelah menerima mobil gadaian tersebut lalu saksi SYAMSUL HIDAYAT dan saksi KHOLIL atas kesepakatan dengan Sdr. SUPRI pergi menuju daerah Surakarta untuk menggadaikan mobil tersebut sedangkan Sdr. SUPRI, dan terdakwa dan sdr SAIPUL (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) menyusul menggunakan kendaraan Brio, lalu sekira jam 21.00 Wib bertempat di daerah Pasar Gede Surakarta saksi SYAMSUL HIDAYAT berpindah ke mobil yang dikendarai Sdr. SUPRI sedangkan saksi KHOLIL WAHYUDI dan terdakwa menemui Sdr. ALBERT Alias SIPIT (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO)

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggadaikan 1 (satu) unit Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik dengan harga Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan dari hasil menggadai mobil Toyota New Avanza tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), saksi SYAMSUL HIDAYAT mendapat bagian Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah), saksi KHOLIL WAHYUDI mendapat bagian Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) , Sdr SUPRI mendapat bagian Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) , Sdr SAIPUL mendapat bagian Rp 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) ;

- Bahwa 1 ( satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik yang diterima gadai oleh terdakwa dan rekan-rekannya sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian di gadaikan di daerah Surakarta sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) tersebut adalah milik saksi SUPRAPTO, SH yang dipinjam oleh saksi BUDI UTAMA, dan saksi SUPRAPTO, SH tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk menggadaikan mobil miliknya tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU KEDUA

Bahwa la terdakwa PANJI SETIYO WIBOWO Bin SUTRISNO pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di warung makan mbok toen yang beralamat di Muncul Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 terdakwa PANJI SETIYO WIBOWO Bin SUTRISNO menerima WhatsApp dari SONI (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada ada orang yang akan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadai mobil jenis Toyota New Avanza No Pol H 8940 AV warna abu-abu metalik sebesar Rp 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) namun dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Sdr SUPRI dan Sdr SUPRI bersedia untuk menerima gadai mobil jenis Toyota Avanza No Pol H 8940 AV warna abu-abu metalik tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 10.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr SONI, Sdr SUPRI , saksi BUDI UTAMA dan saksi KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN di Pom Bensin Randu gunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dan di Pom Bensin tersebut Sdr SUPRI memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi SYAMSUL HIDAYAT Bin SUKUR BUDIHARJO yang nantinya akan menggadai Mobil Toyota Avanza tersebut , selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr SONI, Sdr SUPRI , saksi BUDI UTAMA dan saksi KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN berangkat menuju rumah saksi SYAMSUL HIDAYAT dan sekira jam 13.30 Wib Sdr.SUPRI, saksi KHOLIL WAHYUDI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah/splitzing), Sdr. SONI (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), terdakwa dan saksi BUDI UTAMA (diperiksa dalam berkas perkara terpisah/splitzing) serta 1 orang temannya yang tidak terdakwa kenal tiba di rumah saksi SYAMSUL HIDAYAT Bin SUKUR BUDIHARJO, selanjutnya saksi SYAMSUL HIDAYAT dan sdr. SUPRI bertemu diluar dan Sdr. SUPRI meminta agar saksi SYAMSUL HIDAYAT menerima gadai mobil tersebut dan akan dikasih imbalan selanjutnya saksi SYAMSUL HIDAYAT masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi BUDI UTAMA dan terjadi kesepakatan dimana saksi SYAMSUL HIDAYAT akan menerima gadai mobil tersebut menggunakan uang Sdr. SUPRI dengan harga Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), dan mobil tersebut akan diterima gadai dengan harga Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan lokasi penggadaian di warung makan mbok toen daerah Muncul Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang;

- Selanjutnya sekira jam 14.30 Wib terdakwa, Sdr SUPRI, Sdr SONI , saksi KHOLIL WAHYUDI saksi SYAMSUL HIDAYAT , saksi BUDI UTAMA dan 1 orang temannya yang tidak terdakwa kenal pergi menuju ATM BCA Salatiga dan menarik uang milik Sdr. SUPRI di ATM BCA Salatiga sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kemudian setelah berhasil mengambil uang tersebut lalu saksi SYAMSUL HIDAYAT menghubungi Sdr. SUPRI menanyakan kekurangannya lalu Sdr. SUPRI mengatakan uang kekurangan sebesar

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sudah siap, kemudian sekira jam 15.10 Wib saksi SYAMSUL HIDAYAT menemui Sdr. SUPRI di pinggir jalan sebelum daerah Muncul dan menerima uang kekurangan untuk pembayaran gadai mobil sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan langsung menuju warung makan mbok toen;

- Bahwa sekira jam 15.30 Wib setiba di warung makan mbok toen saksi SYAMSUL HIDAYAT dan Sdr. SUPRI menyerahkan uang gadai 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik tahun 2019 sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi BUDI UTAMA dan menerima mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik tahun 2019 yang digadaikan tersebut tanpa dilengkapi atau ditunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB kendaraan tersebut sehingga patut menduga jika mobil tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.

- Selanjutnya setelah membantu menerima mobil gadaian tersebut lalu saksi SYAMSUL HIDAYAT dan saksi KHOLIL atas kesepakatan dengan Sdr. SUPRI pergi menuju daerah Surakarta untuk menggadaikan mobil tersebut sedangkan Sdr. SUPRI, dan terdakwa dan sdr SAIPUL (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) menyusul menggunakan kendaraan Brio, lalu sekira jam 21.00 Wib bertempat di daerah Pasar Gede Surakarta saksi SYAMSUL HIDAYAT berpindah ke mobil yang dikendarai Sdr. SUPRI sedangkan saksi KHOLIL WAHYUDI dan terdakwa menemui Sdr. ALBERT Alias SIPIT (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan menggadaikan 1 (satu) unit Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik dengan harga Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan dari hasil menggadaikan mobil Toyota New Avanza tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar. Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), saksi SYAMSUL HIDAYAT mendapat bagian Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah), saksi KHOLIL WAHYUDI mendapat bagian Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) , Sdr SUPRI mendapat bagian Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) , Sdr SAIPUL mendapat bagian Rp 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) ;

- Bahwa 1 ( satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik yang diterima gadai oleh terdakwa dan rekan-rekannya sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian di gadaikan di daerah Surakarta sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) tersebut adalah milik saksi SUPRAPTO, SH yang dipinjam oleh saksi BUDI UTAMA, dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAPTO, SH tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk menggadaikan mobil miliknya tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. **BUDI UTAMA,S.H Bin ( Alm) SINGGAH**, memberikan keterangan dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara penadahan/persekongkolan jahat yang dilakukan terdakwa dan rekannya.
- Bahwa benar kejadian penadahan/persekongkolan jahat yang dilakukan terdakwa dan rekannya terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB, bertempat di warung makan mbok toen yang beralamat di Muncul Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib saksi meminjam 1 ( satu ) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO bertempat tinggal Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang, kemudian mobil tersebut tanpa seijin Sdr. SUPRAPTO digadaikan oleh saksi kepada terdakwa dan rekannya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB dengan harga Rp.25.000.000.- (dua puluh lima

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Unr





juta rupiah) karena saksi butuh uang untuk usaha kertas dengan perjanjian mobil tersebut akan ditebus kembali oleh saksi.

- Bahwa benar setelah menggadaikan mobil tersebut dan menerima uang gadai, Sdr. SUPRAPTO selaku pemilik menanyakan keberadaan mobil miliknya namun saksi menghindar dan selalu beralasan, hingga akhirnya saksi dilaporkan ke polisi oleh sdr. SUPRAPTO.
- Bahwa benar setelah saksi ditangkap oleh petugas saksi baru mengetahui mobil milik Sdr. SUPRAPTO yang digadaikan oleh saksi kepada terdakwa ternyata oleh terdakwa dan rekannya mobil tersebut telah digadaikan kembali kepada seseorang di Solo pada malam harinya sekira jam 21.00 Wib dengan harga Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan mobil tersebut hingga sekarang belum ditemukan.
- Bahwa benar pada saat menggadaikan mobil tersebut kepada terdakwa dan rekannya saksi mengakui bahwa mobil tersebut adalah milik saudaranya.
- Bahwa benar saat saksi menggadaikan mobil milik Sdr. SUPRAPTO kepada terdakwa dan rekannya tanpa seijin pemiliknya yaitu Sdr. SUPRAPTO.
- Bahwa benar saat mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa dan rekannya di daerah Solo tanpa sepengetahuan saksi dan seijin pemiliknya.
- Bahwa benar saksi telah beritikad baik untuk mengganti mobil milik Sdr. SUPRAPTO dengan tanah bersertifikat miliknya senilai Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan tertuang dalam surat perdamaian.
- Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa dan rekan-rekannya yaitu :
  1. Terdakwa PANJI yaitu orang yang menghubungkan saksi dengan Sdr. SUPRI (DPO) dan Sdr. SYAMSUL HIDAYAT. Sehingga Kbm Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An.



SUPRAPTO bertempat tinggal Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang, milik Sdr. SUPRAPTO bisa digadai oleh Sdr. SYAMSUL HIDAYAT.

2. Sdr. SYAMSUL HIDAYAT dimana orang yang telah menerima gadai / barang berupa Kbm Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO bertempat tinggal Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang, milik Sdr. SUPRAPTO.
3. Sdr. KHOLIL orang yang turut serta berperan menerima gadaian mobil sebagai perantara.

- Bahwa benar saksi masih mengenal barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **SYAMSUL HIDAYAT Bin SUKUR BUDIHARJO** memberikan keterangan dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa sebelum dimintai keterangan di depan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan tertuang dalam BAP Saksi, dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP Saksi tersebut benar adanya.
- Benar bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara penadahan/persekongkolan jahat yang dilakukan terdakwa dan dirinya.
- Bahwa benar kejadian penadahan/persekongkolan jahat yang dilakukan terdakwa dan rekannya terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB, bertempat di warung makan mbok toen yang beralamat di Muncul Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awal mulanya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 Wib saksi di telpon oleh sdr. SUPRI (belum tertangkap dan masuk dalam daftar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian orang/DPO) mengabarkan ada orang yang akan menggadai mobil jenis Toyota avanza dan meminta saksi untuk menemui orang tersebut di rumah saksi serta meminta agar saksi yang maju untuk menerima gadai dengan imbalan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dari Sdr. SUPRI.

Selanjutnya sekira jam 13.30 Wib Sdr.SUPRI, Sdr. KHOLIL WAHYUDI, terdakwa. PANJI SETIYO WIBOWO, Sdr. SAIPUL (DPO) Sdr. SONI (DPO), Sdr. BUDI UTAMA dan 1 orang temannya yang tidak saksi kenal tiba di rumah saksi, selanjutnya saksi dan sdr. SUPRI bertemu diluar dan Sdr. SUPRI meminta agar saksi menerima gadai mobil tersebut dan akan dikasih imbalan lalu terjadi kesepakatan mobil tersebut akan diterima gadai sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Sdr. BUDI UTAMA dan dicapai kesepakatan 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik yang dibawa Sdr. BUDI UTAMA akan diterima gadai sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan lokasi penggadaian di warung makan mbok toen daerah Muncul.

Selanjutnya sekira jam 14.30 Wib saksi, Sdr. KHOLIL WAHYUDI, Sdr. BUDI UTAMA dan 1 orang temannya yang tidak saksi kenal pergi menuju ATM BCA Salatiga dan menarik uang milik Sdr. SUPRI di ATM BCA Salatiga sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kemudian setelah menarik uang tersebut lalu saksi menelpon Sdr. SUPRI menanyakan kekurangannya lalu Sdr. SUPRI mengatakan uang kekurangan sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sudah siap, kemudian sekira jam 15.10 Wib saksi menemui Sdr. SUPRI di pinggir jalan sebelum daerah Muncul dan menerima uang kekurangan untuk pembayaran gadai mobil sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan langsung menuju warung makan mbok toen.

Bahwa sekira jam 15.30 Wib setiba di warung makan mbok toen saksi dan Sdr. SUPRI lalu menyerahkan uang gadai 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abu metalik tahun 2019 sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. BUDI UTAMA tanpa dilengkapi atau ditunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB kendaraan tersebut.

Selanjutnya setelah menerima mobil gadaian tersebut lalu saksi dan Sdr. KHOLIL atas kesepakatan dengan Sdr. SUPRI pergi menuju daerah Surakarta untuk menggadaikan mobil tersebut sedangkan Sdr. SUPRI, dan terdakwa PANJI dan Sdr. SAIPUL menyusul menggunakan kendaraan Brio, lalu sekira jam 21.00 Wib bertempat di daerah Pasar Gede Surakarta saksi berpindah ke mobil yang dikendarai Sdr. SUPRI sedangkan Sdr. KHOLIL dan terdakwa PANJI menemui Sdr. ALBERT Alias SIPIT (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan menggadaikan 1 (satu) unit Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik dengan harga Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan dari hasil gadaian tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), Sdr. KHOLIL WAHYUDI mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa PANJI SETYO WIBOWO mendapat bagian sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. SAIPUL mendapat bagian sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. SUPRI mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).

- Bahwa benar saksi dan rekan saksi pada saat menerima gadai dan menggadaikan kembali mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa benar hingga saat ini mobil tersebut belum ditemukan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**3. KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN,** memberikan keterangan dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara penadahan/persekongkolan jahat yang dilakukan terdakwa dan dirinya.

*Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian penadahan/persekongkolan jahat yang dilakukan terdakwa dan rekannya terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB, bertempat di warung makan mbok toen yang beralamat di Muncul Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.
- Bahwa benar objek penadahan/persekongkolan jahat tersebut berupa 1 ( satu ) unit KBM Toyota NEW AVANZA, No. Pol : H-8940-AV, warna Abu-abu Metalik, tahun 2019, Noka : MHKM5EA3JKK145322, Nosin : 1NRG026149, An. SUPRAPTO bertempat tinggal Dsn.Delik, Rt.05, Rw.01, Ds.Delik, Kec.Tuntang, Kab. Semarang, yang diketahui milik Sdr. SUUPRAPTO.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awal mulanya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 12.00 Wib saksi, Sdr. PANJI SETYO WIBOWO, Sdr. SAIPUL (DPO), dan sdr. SUPRI (DPO) bertemu dengan Sdr. BUDI UTAMA dan Sdr. SONI (DPO) serta satu orang yang tidak saksi kenal yang menggunakan mobil Suzuki Ertiga dan 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik yang dibawa saksi BUDI UTAMA, kemudian Sdr. SUPRI dan Sdr. BUDI UTAMA berbincang mengenai mobil Toyota Avanza tersebut yang akan di gadai oleh Sdr. BUDI UTAMA, lalu setelah terjadi pembicaraan mereka semua menuju ke rumah terdakwa untuk pembicaraan lebih lanjut.

Bahwa sekira jam 13.00 Wib setelah tiba di rumah terdakwa, di sepakati bahwa terdakwa yang akan menerima gadai mobil tersebut dari Sdr. BUDI UTAMA sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), lalu Sdr. SUPRI memberikan kartu ATM BCA miliknya untuk menarik uang cash di Salatiga untuk pembayaran gadai mobil tersebut, kemudian saksiikut dengan terdakwa untuk menarik uang tunai di Salatiga setelah itu sekira jam 15.30 Wib saksi, terdakwa, Sdr. PANJI SETYO WIBOWO, Sdr. SUPRI, Sdr. SAIPUL, Sdr. BUDI UTAMA, Sdr. SONI berkumpul di warung makan mbok toen untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik dari Sdr. BUDI UTAMA, lalu di

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Unr





tempat tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. BUDI UTAMA dan menerima mobil Toyota avanza yang digadaikan tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB kendaraan tersebut.

Selanjutnya setelah menerima mobil gadaian tersebut lalu terdakwa dan saksi atas kesepakatan dengan Sdr. SUPRI pergi menuju daerah Surakarta untuk menggadaikan mobil tersebut sedangkan Sdr. SUPRI, dan sdr. PANJI SETYO WIBOWO dan Sdr. SAIPUL menyusul menggunakan mobil Brio, lalu sekira jam 21.00 Wib bertempat di daerah Pasar Gede Surakarta terdakwa berpindah ke mobil yang dikendarai Sdr. SUPRI sedangkan saksi dan Sdr. PANJI SETYO WIBOWO menemui Sdr. ALBERT Alias SIPIT (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan menggadaikan 1 (satu) unit Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik tersebut dengan harga Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan dari hasil gadaian tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), Sdr. PANJI SETYO WIBOWO mendapat bagian sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. SAIPUL mendapat bagian sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. SUPRI mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).

- Bahwa benar pada saat menerima gadai dan menggadaikan kembali mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa la terdakwa PANJI SETIYO WIBOWO Bin SUTRISNO bersama dengan saksi SYAMSUL HIDAYAT Bin SUKUR BUDIHARJO, saksi KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN (keduanya dilakukan penuntutan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), Sdr. SUPRI, (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di warung makan mbok toen yang beralamat di Muncul Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 terdakwa PANJI SETIYO WIBOWO Bin SUTRISNO menerima WhatsApp dari SONI (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada orang yang akan menggadai mobil jenis Toyota New Avanza No Pol H 8940 AV warna abu-abu metalik sebesar Rp 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) namun dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang selanjutnya terdakwa menawarkan kepada Sdr SUPRI dan Sdr SUPRI bersedia untuk menerima gadai mobil jenis Toyota New Avanza No Pol H 8940 AV warna abu-abu metalik tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 10.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr SONI , Sdr SUPRI , saksi BUDI UTAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Pom Bensin Randu gunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dan di Pom Bensin tersebut Sdr SUPRI memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi SYAMSUL HIDAYAT Bin SUKUR BUDIHARJO yang nantinya akan menggadai mobil Toyota New Avanza tersebut , selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr SONI, Sdr SUPRI , saksi BUDI UTAMA dan saksi KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN berangkat menuju rumah saksi SYAMSUL HIDAYAT dan sekira jam 13.30 Wib tiba di rumah saksi

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Unr



SYAMSUL HIDAYAT Bin SUKUR BUDIHARJO, selanjutnya saksi SYAMSUL HIDAYAT dan sdr. SUPRI bertemu diluar dan Sdr. SUPRI meminta agar saksi SYAMSUL HIDAYAT menerima gadai mobil tersebut dan akan dikasih imbalan selanjutnya saksi SYAMSUL HIDAYAT masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi BUDI UTAMA dan terjadi kesepakatan dimana saksi SYAMSUL HIDAYAT akan menerima gadai mobil tersebut menggunakan uang Sdr. SUPRI dengan harga Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), dan mobil tersebut akan diterima gadai dengan harga Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan lokasi penggadaian di warung makan mbok toen daerah Muncul Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. selanjutnya Sdr SUPRI memberikan kartu ATM BCA miliknya kepada saksi SYAMSUL HIDAYAT dan sekira jam 14.30 Wib terdakwa, Sdr SUPRI, Sdr SONI, saksi KHOLIL WAHYUDI saksi SYAMSUL HIDAYAT, saksi BUDI UTAMA dan 1 orang temannya yang tidak terdakwa kenal pergi menuju ATM BCA Salatiga untuk mengambil uang milik Sdr. SUPRI di ATM BCA Salatiga sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kemudian setelah berhasil mengambil uang tersebut lalu saksi SYAMSUL HIDAYAT menghubungi Sdr. SUPRI menanyakan kekurangannya dan Sdr. SUPRI mengatakan uang kekurangan sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sudah siap, kemudian sekira jam 15.10 Wib saksi SYAMSUL HIDAYAT menemui Sdr. SUPRI di pinggir jalan sebelum daerah Muncul dan menerima uang kekurangan untuk pembayaran gadai mobil sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan langsung menuju warung makan mbak toen;

- Bahwa sekira jam 15.30 Wib setiba di warung makan mbok toen saksi SYAMSUL HIDAYAT dan Sdr. SUPRI menyerahkan uang gadai 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik tahun 2019 sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi BUDI UTAMA dan menerima mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik tahun 2019 yang digadaikan tersebut tanpa dilengkapi atau ditunjukan bukti kepemilikan berupa BPKB kendaraan tersebut sehingga patut menduga jika mobil tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.
- Selanjutnya setelah menerima mobil gadaian tersebut lalu saksi SYAMSUL HIDAYAT dan saksi KHOLIL atas kesepakatan dengan Sdr. SUPRI pergi menuju daerah Surakarta untuk menggadaikan mobil tersebut sedangkan



Sdr. SUPRI, dan terdakwa dan sdr SAIPUL (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) menyusul menggunakan kendaraan Brio, lalu sekira jam 21.00 Wib bertempat di daerah Pasar Gede Surakarta saksi SYAMSUL HIDAYAT berpindah ke mobil yang dikendarai Sdr. SUPRI sedangkan saksi KHOLIL WAHYUDI dan terdakwa menemui Sdr. ALBERT Alias SIPIT (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan menggadaikan 1 (satu) unit Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik dengan harga Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan dari hasil menggadai mobil Toyota New Avanza tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar. Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), saksi SYAMSUL HIDAYAT mendapat bagian Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi KHOLIL WAHYUDI mendapat bagian Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) , Sdr SUPRI mendapat bagian Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) , Sdr SAIPUL mendapat bagian Rp 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) ;

- - Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik yang diterima gadai oleh terdakwa dan rekan-rekannya sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian di gadaikan di daerah Surakarta sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) tersebut adalah milik saksi SUPRAPTO, SH yang dipinjam oleh saksi BUDI UTAMA, dan saksi SUPRAPTO, SH tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk menggadaikan mobil miliknya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti yang disita secara sah menurut hukum yaitu berupa;

- 1 (satu) buah hp merk Vivo warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tsb akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang tepat yang di kenakan pada diri Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu yaitu Pasal Kesatu Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

**1. Unsur “Barang siapa”**

*Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Unr*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama PANJI SETIYO WIBOWO Bin SUTRISNO Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang mereka para terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa PANJI SETIYO WIBOWO Bin SUTRISNO, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dan *terpenuhi secara sah dan Meyakinkan menurut hukum*.

**2. Unsur “ membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan “**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 WIB bertempat di warung makan mbok toen yang beralamat di Muncul Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik dari saksi BUDI UTAMA dengan harga Rp.25.000.000.- (duapuluh lima juta rupiah) dengan menggunakan uang milik Sdr. SUPRI (DPO) atas perantara saksi KHOLIL dan terdakwa PANJI, dimana penerimaan gadai tersebut tanpa disertai ataupun setidaknya ditunjukkan dokumen kepemilikan yang sah atas kendaraan tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa dapat





menduga bahwa kendaraan tersebut merupakan hasil kejahatan karena pada saat menerima gadai tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah, namun karena tergiur dengan akan mendapat keuntungan terdakwa tetap menerima gadai mobil tersebut karena ternyata setelah menerima mobil tersebut atas kesepakatan bersama antara terdakwa, Sdr. SUPRI dan rekan lainnya mobil tersebut malam harinya langsung di gadaikan kembali kepada Sdr. ALBERT (DPO) di daerah Solo dengan harga yang lebih tinggi yaitu sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan dari hasil gadaian tersebut keuntungannya dibagi-bagi dimana terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah menerima gadai dari Sdr. BUDI UTAMA, dimana mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik tersebut ternyata merupakan hasil dari tindak pidana penggelapan/penipuan yang dilakukan oleh Sdr. BUDI UTAMA kepada Sdr. SUPRAPTO, karena mobil tersebut adalah milik sah dari Sdr. SUPRAPTO.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

**3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa bersama sama dengan Sdr.SUPRI (DPO), saksi KHOLIL, saksi SYAMSUL HIDAYAT ( keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah ) secara bersama-sama telah sepakat dengan berbagi peranan untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota new avanza No.Pol : H-8940-AV warna abu-abu metalik dengan harga Rp.25.000.000.- kemudian langsung menggadaikan kembali mobil tersebut dengan harga Rp.40.000.000.- dan keuntungannya dibagi-bagi yaitu saksi KHOLIL mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi SYAMSUL HIDAYAT mendapat bagian sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), Terdakwa PANJI SETYO WIBOWO mendapat bagian sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. SAIPUL mendapat bagian sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. SUPRI mendapat bagian sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), dimana peranan saksi SYAMSUL HIDAYAT adalah sebagai penerima gadai, peranan Sdr. SUPRI sebagai pemilik modal untuk menerima gadai dari Sdr. BUDI UTAMA, peranan saksi KHOLIL dan terdakwa PANJI adalah sebagai perantara dan penghubung.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” ini telah terbukti menurut keyakinan dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Oleh karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama sama melakukan Penadahan” serta para terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN.Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **PANJI SETIYO WIBOWO Bin SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PANJI SETIYO WIBOWO Bin SUTRISNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti;
  - 1 (satu) buah hp merk Vivo warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari : Rabu tanggal 27 April 2022 oleh kami : **M Iqbal BW, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.** dan **Reza Adhian Marga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Suhardi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh : Dwi Endah Susilowati, S.H sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

## Hakim-Hakim Anggota

**Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.**

**Reza Adhian Marga, S.H., M.H.**

## Hakim Ketua Majelis

**M. Iqbal B.W, S.H**

## Panitera Pengganti

**Suhardi, S.H**